



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Nomor : 42/G/2014/PTUN-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

RAHMAT KARTOLO SIMANJUNTAK,ST ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Anggota KPU Medan, Tempat tinggal Jalan Perkutut Lingkungan I No.187 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : 1.MARASAMIN RITONGA,SH., 2.ALI PANCA SIPAHUTAR,SH., 3.M.YUSUF,SH.MH., 4.JERMAN POHAN SH., 5.SITI FAUZIAH NASUTION,SH., 6.NURPANCA SITORUS,SH, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan hukum/ Penasehat hukum, Berkantor di Kantor hukum Ritonga & Partners di Jalan Jenggala No.75 Medan, Berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2014, **Selanjutnya disebut**

sebagai. ....**PENGGUGAT**

;

LAWAN

## 1.KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA:

Berkedudukan. ....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan  
No.75 Medan, Dalam hal ini diwakili  
oleh Kuasanya :

1.Dra.Evi NOVIDA GINTING,MSP.,  
2.YULHASNI,SS., 3.MARULI  
PASARIBU,SH., 4.EVY RATIMAH  
HAFAH,SH.,5.HARRY DHARMA PUTRA  
S.Kom,M.Si., 6.LIZA MARLINA,SH.,  
7.MINDO H.SIMBOLON,ST.M.AP. masing-  
masing berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai KPU Medan, Berdasarkan  
surat Kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2014,  
Selanjutnya disebut  
sebagai. ....TERGUGA  
T ;

2.AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK,SH ; Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Anggota Komis Pemilihan Umum  
Kota Medan, Tempat tinggal di Jalan Kejaksaan  
No.37 Medan, Dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasanya : M.HABIBI,SH, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat hukum,  
Berkantor di Jalan Sutrisno/Damai II No.22-D  
Medan, berdasarkan surat Kuasa khusus  
tertanggal 8 Agustus 2014 selanjutnya  
disebut sebagai .....TERGUGAT II  
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; \_\_\_\_\_

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 42/PEN.MH/2014/PTUN-MDN, tanggal 20 Juni 2014  
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus  
dan menyelesaikan Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Medan Nomor :

42. ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/PEN.PP/2014/PTUN-MDN, tanggal 23 Juni 2014, tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada hari : SENIN, tanggal 30 Juni 2014 ; \_\_\_\_\_

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 42/PEN.HS/2014/PTUN-MDN, tanggal 7 Juli 2014, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama yang dilaksanakan pada hari : SELASA tanggal 15 Juli 2014 ; \_\_\_\_\_

Telah membaca surat Permohonan Pihak ketiga atas nama Agusssyah Ramadani Damanik,SH untuk masuk bergabung sebagai pihak tertanggal 06 Agustus 204 ; \_\_\_\_\_

Telah membaca Putusan Sela atas masuknya Pihak ketiga tertanggal 18 Agustus 2014 ; \_\_\_\_\_

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan ; \_\_\_\_\_

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2014 yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 19 Juni 2014, Nomor : 42/G/2014/PTUN-Mdn,dan terhadap gugatan tersebut telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 7 Juniu 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

## A.OBJEK GUGATAN.

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1485/kpts/kpu-prov- 002/ 2014 tanggal 11 juni 2014 Tentang

Pemberhentian. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan objek gugatan ;

## B.TENGGANG WAKTU.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ; Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; \_\_\_\_\_

Bahwa oleh karena objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 12 Juni 2014 yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian tenggang waktu

pengajuan gugatan ini masih sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ; \_\_\_\_\_

## C.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan keputusan tata usaha negara adalah, " suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ; \_\_\_\_\_

2. Bahwa berdasarkan definisi undang-undang sebagai tersebut di atas, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1485/ Kpts/ Kpu- Prov-002/ 2014 Tanggal 11 Jun2014Tentang Pemberhentian

Tetap . ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) ;

3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1485/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai

berikut ; \_\_\_\_\_

- 3.1 Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat *konkrit* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata

secara tegas menyebutkan **memberhentikan tetap Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara** dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat Tergugat tersebut ; \_\_\_\_\_

- 3.2 Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat dari 5 nama orang sebagaimana tertera dalam surat keputusan Tergugat Nomor ; 1485/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;

- 3.3 Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ; \_\_\_\_\_

- 3.4 Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus berhenti sebagai Anggota KPU Medan, sehingga

merugikan. ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Penggugat sebagai anggota KPU Kota Medan ; \_\_\_\_\_

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1485/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara a quo ; \_\_\_\_\_

## D.ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat surat keputusan Tergugat Nomor : 1485/ Kpts/ KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat secara kolektif kolegial telah menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu Legislatif 9 April tahun 2014 di Kota Medan secara maksimal sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, tahapan tersebut dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh jajaran penyelenggara ke bawah yang diawasi pula oleh Panwaslu Kab. Nias Selatan berikut jajarannya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dengan tetap berpedoman pada asas-asas pemilu, yaitu:

mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat ; \_\_\_\_\_

2. Bahwa meskipun Penggugat telah menyelenggarakan pemilu legislatif 9 April 2014 sebagaimana dimaksud di atas, namun masih ada yang merasa keberatan dengan hasil pemilu tersebut, yaitu adanya pengaduan dari Ir. Leo Nababan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 29 April 2014 yang mengadukan Para Teradu (Anggota KPU Kota Medan) tentang dugaan

pelanggaran. ....

pelanggaran kode etik, seperti tersebut dalam Putusan Nomor 67/DKPP-PKE.-III/2014 ; \_\_\_\_\_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pokoknya pengaduan Pengadu Ir. Leo Nababan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu KPU Kota Medan sebagaimana disebut dalam alasan-alasan dan pokok pengaduan Pengadu pada poin [2.1] halaman 2 putusan DKPP adalah mengenai :

Bahwa berdasarkan hasil fotocopy C1 Teradu (Pengadu) mendapatkan perolehan suara sebanyak 61.390, akan tetapi setelah hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Utara diumumkan suara Teradu

(Pengadu) hanya 36.585 suara dengan rincian perolehan dari Tebing Tinggi (2.109), Serdang Bedagai (9.049), Deli Serdang (14.401), dan Medan (14.401), Teradu (Pengadu) kehilangan 24.805 suara. Setelah diteliti data C1 TPS berbeda jika dibandingkan dengan data rekapitulasi ditingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat KPU Kota Medan.

**Teradu (Pengadu) menduga bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh oknum KPU Kota Medan dan jajarannya.** Hal ini mengingat pelaksana penghitungan dan rekapitulasi suara, serta pihak yang mengeluarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah KPU Kota Medan dan jajarannya ; \_\_\_\_\_

Bahwa adapun petitum pengaduan Pengadu adalah memohon putusan yang seadil-adilnya ; \_\_\_\_\_

4. Bahwa dalam persiidangan DKPP, Penggugat secara bersama-sama dengan anggota KPU Medan telah memberikan tanggapan secara tertulis atas pengaduan Pengadu tersebut dengan pokok – pokok keterangan sebagaimana diuraikan dalam poin [2.4] halaman 4 s/d 7 putusan sebagai berikut :

- Bahwa KPU Medan membantah semua dalil atau alasan yang diajukan Pengadu ; \_\_\_\_\_
- Bahwa KPU Medan telah melaksanakan pemilu legislatif 9 April 2014 sesuai dengan asas-asas pemilu yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2012, sesuai dengan PKPU No. 21

Tahun. ....

Tahun 2013 tentang Tahapan Pemilu, PKPU No. 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, PKPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPU Medan telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada jajaran PPK, PPS dan KPPS ; \_\_\_\_\_
- Bahwa pemilu berlangsung aman dan sukses ; \_\_\_\_\_
- Bahwa KPU Medan telah melakukan rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 20-12 April 2014 yang dihadiri partai politik dan panwaslu Kota Medan, dimana tidak keberatan yang mendasar dari saksi,  
seperti terbukti tidak ada catatan keberatan dalam form model C2, D2, DA2 dan DB2 ; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi tanggal 22-24 April 2014 tidak ada keberatan dari saksi parpol maupun Panwaslu, beberapa hari setelah rekapitulasi di KPU Provsu baru muncul rekomendasi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa KPU Medan atas perintah KPU Provinsi telah melakukan rekapitulasi penghitungan ulang DPR di beberapa TPS yang direkomendasi oleh Panwaslu Kota Medan dengan cara membuka kotak suara sesuai data dari Panwaslu dengan membacakan C1, C1 Plano dan \_\_\_\_\_ surat \_\_\_\_\_ suara \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa dari hasil rekapitulasi ulang kemudian ditetapkan berdasarkan rapat pleno terbuka dan diperkuat pula dengan adanya Surat Pernyataan dari seluruh saksi partai politik yang hadir dan turut ditanda tangani oleh Panwaslu Kota Medan ; \_\_\_\_\_
- 5. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Penggugat dalam persidangan DKPP telah mengajukan bukti T : 1 s/d T: 8 ; \_\_\_\_\_
- 6. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 9 Juni 2014 telah mengambil keputusan terhadap pengaduan tersebut seperti terbukti dalam Putusan DKPP Nomor 67/DKPP-PKE-III/2014 yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :
  - 1.1 Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian ; \_\_\_\_\_
  - 1.2 Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP  
kepada. ....

kepada Teradu II atas nama Rahmat Kartolo Simanjuntak, S.T.,M.T  
selaku anggota KPU Medan ; \_\_\_\_\_

- 1.3 Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu I, III, IV, dan V atas nama Yenni Chairiah Rambe, S.H., Irwansyah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.H., Drs. Edy Suhartono, dan Pandapotan Tamba, S.H.,  
M.Hum selaku ketua dan anggota KPU Kota Medan ;

1.4 Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini ; \_\_\_\_\_

1.5 Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini ; \_\_\_\_\_

7. Bahwa keputusan DKPP tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1485/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ;

8. Bahwa keputusan DKPP yang ditindak lanjuti oleh Tergugat tersebut, kemudian dijadikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara aquo adalah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014, dimana dalam pertimbangan hukum pada poin [3.20] halaman 72 putusan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidak pastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidak pastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-undang. **Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP**

**haruslah. ....**

**haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian

putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang aquo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP ; \_\_\_\_\_

9. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 berbunyi sebagai berikut :

I. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu :

1. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;

2. Frasa “ *bersifat final dan mengikat*” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

bersifat. ....

bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”; \_\_\_\_\_

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ; \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

10. Bahwa keputusan DKPP Nomor 67/ DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah keputusan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan keseimbangan ( Pasal 53 ayat (2) huruf a

dan b UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

11. Bahwa pertimbangan putusan yang diambil majelis DKPP sebagaimana tersebut dalam poin [4.3] halaman 10 putusan adalah tidak cermat dan tidak seimbang, dimana DKPP tidak memberikan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta hukum dan alat bukti yang berhubungan dengan perkara aquo yang diajukan oleh Para Penggugat / Teradu ;

12. Bahwa pertimbangan poin [4.3] berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dan dikonfrontasi di hadapan para pihak dalam siding pemeriksaan, terbukti suara Pengadu dihilangkan

sebanyak 73 suara di TPS 25 dan 86 di TPS 26 dan sebanyak 350 suara di PPS Pasar Merah Timur. Para Teradu menyampaikan bukti dokumen mengenai Berita Acara Rekapitulasi ulang sesuai rekomendasi Panwaslu, yang satu sama lain menunjukkan pertentangan. Pertama Para Teradu memberikan **Berita Acara Nomor : 698/BA/V/2014 tanggal 7 Mei 2014** yang satu lembar hanya ditandatangani para Teradu tanpa saksi dan Panwaslu Kota Medan. Kedua dokumen berupa "**Surat Pernyataan**" bertulis tangan yang ditandatangani hanya 3 saksi partai dan Ketua Panwaslu Kota Medan dan diketahui oleh

Teradu. ....

Teradu II, a.n Rahmat Kartolo Simanjuntak di atas materai pada tanggal 7 Mei 2014. Di dalam Berita Acara Nomor :698/BA/V/2014 yang menyatakan tidak ada perubahan perolehan suara dari yang telah **direkapitulasi dalam DB 1 pada tanggal 21 April 2014**. Sementara di dalam "**Surat Pernyataan**" dikatakan mengikuti proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penghitungan Suara Ulang** untuk DPR RI. Selanjutnya **hasil**

**Penghitungan Suara Ulang** setelah dilakukan penghitungan ulang,

ternyata sudah sesuai dengan C1, C1 Plano, D1, DA1 dan DB1. **Berita**

**Acara dan Surat Pernyataan** itu sendiri merupakan sesuatu yang

ganjil dan tidak dikenal dalam ketentuan perundang - undangan.

Teradu II mengakui

pembuatan Surat Pernyataan tersebut merupakan inisiatif yang

bersangkutan ; \_\_\_\_\_

13. Bahwa dari pertimbangan poin [4.3] tersebut tidak diketahui fakta-fakta hukum dan alat bukti yang mana saja baik yang diajukan oleh Pengadu maupun Teradu ( Penggugat) yang dinilai oleh DKPP telah membuktikan terjadinya kehilangan suara Pengadu sebanyak **sebanyak 73 suara di TPS 25 dan 86 di TPS 26 dan sebanyak 350 suara di PPS Pasar Merah Timur**, hal ini menunjukkan DKPP tidak cermat dalam menilai fakta dan bukti-bukti yang diajukan ; \_\_\_\_\_

14. Bahwa quod non benar ada kehilangan suara seperti dimaksud Pengadu, maka tidak serta merta menjadi kesalahan Penggugat ( Teradu II) sebab setelah dilakukan rekapitulasi ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Medan, ternyata tidak ada perubahan perolehan suara dari hasil rekapitulasi dalam DB 1 tanggal 21 April 2014 (vide poin [4.3] putusan ; \_\_\_\_\_

15. Bahwa walaupun DKPP menganggap “Surat Pernyataan” bertulis tangan yang ditandatangani oleh 3 saksi partai dan Ketua Panwaslu Kota Medan serta diketahui oleh Penggugat sebagai suatu bentuk yang ganjil dan tidak dikenal dalam ketentuan perundang-undangan pemilu , namun substansi (isi) pernyataan tersebut sesuai dengan hasil. ....

hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor :698/BA/V/2014 tanggal 7 Mei 2014, jadi secara substansi tidak ada pihak yang dirugikan dengan Surat Pernyataan tersebut ; \_\_\_\_\_

16. Bahwa pertimbangan DKPP pada poin [4.4] halaman 11 putusan yang berpendapat bahwa suara Pengadu telah **dihilangkan melalui suatu proses yang disengaja dan terencana** yang merupakan “cacat”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu dan demokrasi, dengan demikian terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji, jabatan, asas jujur, adil dan asas profesionalitas, adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak berdasarkan fakta-fakta, sebab dari pertimbangan poin [4.4] tersebut tidak diketahui fakta-fakta hukum dan alat bukti yang mana saja yang diajukan oleh Pengadu maupun Teradu (Penggugat) yang dinilai oleh DKPP telah membuktikan terjadinya kehilangan suara yang disengaja oleh Anggota KPU Medan ;

17. Bahwa demikian pula dari pertimbangan DKPP dalam poin [4.5] halaman 11 putusan yang menyatakan *bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, pertimbangan itu menunjukkan DKPP tidak melaksanakan asas keseimbangan dalam menilai dalil yang diajukan oleh Pengadu maupun yang diajukan oleh Teradu

(Penggugat), sebab keyakinan DKPP dalam pertimbangan tersebut hanya berdasarkan pertimbangan dan penilaian sepihak yang bersumber dari Pengadu sedangkan dari Teradu (Penggugat) yang telah mengajukan bukti T : 1 s/d T: 8 tidak dinilai oleh DKPP ;

18. Bahwa quod non benar ada suara yang sengaja dihilangkan oleh Penggugat sebagaimana maksud pertimbangan poin [4.4] tersebut, maka hal itu pada dasarnya terkait prosedur teknis penyelenggaraan pemilu yang termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan. ....

**kewenangan Panwaslu Kota Medan yang diselesaikan melalui mekanisme administrasi atau pidana pemilu, bukan merupakan pelanggaran etik dan perilaku yang menjadi kewenangan DKPP** (vide UU No. 15/2011), oleh karena itu seharusnya DKPP turut menghargai pelaksanaan mekanisme administrasi atau pidana tersebut ;

19. Bahwa ternyata Penggugat bersama dengan anggota KPU Kota Medan dengan diawasi oleh Panwaslu dan dihadiri oleh saksi partai telah melaksanakan rekapitulasi ulang pada TPS yang direkomendasi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu

Kota

Medan

;

20. Bahwa meskipun Penggugat telah melaksanakan rekapitulasi ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Medan, namun ternyata pihak Pengadu tidak menyetujui hasil rekapitulasi ulang tersebut, sehingga kemudian mengajukan keberatan pada Mahkamah Konstitusi RI ;

21. Bahwa dalam proses perkara aquo berlangsung Mahkamah Konstitusi RI memutuskan menolak semua keberatan yang diajukan oleh Pengadu, karena tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada KPU Kota Medan tidak terbukti ;

22. Bahwa kesimpulan DKPP sebagaimana dimaksud dalam poin [5.3] halaman 11 putusan yang menyatakan *Bahwa* Teradu I, II (Penggugat), III, IV dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Penggugat sedangkan kepada Teradu I, III, IV dan V menjatuhkan sanksi **PERINGATAN KERAS** (vide angka 2 dan 3 putusan), adalah merupakan keputusan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas keseimbangan, karena sanksi yang diberikan kepada Penggugat berupa **PEMBERHENTIAN TETAP**, sedangkan terhadap Teradu I, III, IV dan V hanya **PERINGATAN KERAS**, padahal bobot kesalahan yang disimpulkan oleh Majelis DKPP terhadap Para Teradu adalah sama, yaitu terbukti melakukan pelanggaran. ....

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (vide poin [5.3] Kesimpulan halaman 11) ;

23. Bahwa keputusan majelis DKPP memberikan sanksi yang berbeda terhadap Teradu II (Penggugat) dengan Teradu I, III, IV dan V merupakan pelanggaran terhadap asas keseimbangan (*Principle of Equality*) , karena hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat dan Teradu I, III, IV dan V tidak seimbang dengan kesalahan yang diputuskan, apalagi dalam bekerja anggota KPU melekat dalam diri mereka sifat kolektif kolegial yaitu keputusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara  
yang ditetapkan KPU Kota Medan menjadi tanggung jawab  
bersama ; \_\_\_\_\_

24. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis DKPP dinyatakan telah melanggar asas keseimbangan dalam mengambil keputusan terhadap Penggugat, karena sanksi yang diberikan kepada Teradu ( Penggugat) tidak seimbang dengan sanksi kepada Teradu I, III, IV dan V, padahal bobot kesalahan yang diputuskan terhadap semua Teradu (anggota KPU Kota Medan) adalah sama yaitu telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik ;

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka keputusan DKPP Nomor 67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah keputusan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan keseimbangan ( Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagai anggota KPU Kota Medan periode 2013 – 2018);

26. Bahwa oleh karena keputusan DKPP yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut ditindak lanjuti oleh Tergugat, maka sangat beralasan apabila keputusan Tergugat Nomor:1485/Kpts/KPU- Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan

Peringatan. ....

Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan kedudukan Penggugat sebagai anggota KPU Kab. Nias Selatan periode 2013 - 2018 seperti semula sebelum di berhentikan ; \_\_\_\_\_

## E.PERMohonan PENUNDAAN.



Bahwa sebelum pokok perkara diputus maka Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor ; 1485/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal

11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan; “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan

permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat a quo Nomor ; 1485/Kpts/Kpu-Prov- 002/ 2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut :

1. Penggugat adalah anggota KPU Medan periode 2008 – 2013, periode 2013 – 2018 berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 338/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan. ....

Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; \_\_\_\_

2. Surat Keputusan yang di terbitkan Tergugat mengakibatkan hilangnya pendapatan berupa uang kehormatan Penggugat ;  
\_\_\_\_\_
3. Penggugat sebagai anggota KPU Medan sudah mengabdikan selama 5 tahun dengan mendedikasikan diri, pikiran dan tindakan sebagai penyelenggara pemilu yang sampai saat ini belum pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan pemilu yang berlaku ;

4. Bahwa saat sekarang ini KPU sedang sibuk melaksanakan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 ; \_

5. Bahwa oleh karena itu dikhawatirkan ada proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 yang yang

terganggu apa bila Keputusan Tergugat Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi

Sumatera Utara dilaksanakan, karena tidak utuhnya personil KPU (5) orang yang bertugas sepenuh waktu demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Sehingga dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut perlu di tunda pelaksanaannya ;

6. Bahwa keberadaan Penggugat sebagai anggota KPU Kota Medan yang membidangi diivisi Teknis dan Penyelenggara sangat dibutuhkan agar persiapan dan pelaksanaan Pemilu Presiden & Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 di Kota Medan dapat berjalan lancar, aman dan tertib sesuai tahapan yang telah ditetapkan ; \_\_\_\_\_

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan /Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat: 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kota. ....

Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebelum pokok perkara diperiksa ;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan /Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Dalam Penundaan

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota

Medan Provinsi Sumatera Utara sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap ; \_\_\_\_\_

## 2. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; \_\_\_\_  
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor: 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; \_\_\_\_\_

3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut surat keputusan Tergugat Nomor: 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; \_\_\_\_\_

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota KPU Kota Medan periode 2013 – 2018 seperti semula sebelum di berhentikan ; \_\_\_\_\_

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; \_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal. ....

tertanggal 14 Juli 2014 sebagaimana tersebut dibawah ini ; \_\_\_\_

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini ; \_\_\_\_\_

**Tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014, tanggal 11**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras  
Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;

1. Bahwa Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan kuasa kepada Nama-nama yang tercantum di Surat Kuasa Khusus Nomor : /KPU Prov-002/VII/2014 untuk mewakili Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat untuk menghadiri segala persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam melaksanakan/ mengerjakan membuat Jawaban, Duplik, mengajukan alat-alat bukti, memanggil dan menyampaikan serta menghadirkan saksi-saksi, membuat kesimpulan menyatakan banding dan kasasi ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3387/Kpts/KPU-Prov-002/2013 telah mengangkat Ketua dan Anggota KPU Kota Medan, yang mana salah satu orang diantaranya adalah Penggugat.....(Bukti T-1)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor : 67/DKPP-PKE-III/2014 pada butir kedua memutuskan "Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu II atas nama Rahmat Kartolo Simanjuntak, ST, MT selaku Anggota KPU Kota Medan ..... (Bukti T-2)
4. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar gugatan Para Penggugat pada poin (10) pada halaman 7 : ..... menimbang bahwa Putusan DKPP Pasal 112 ayat (12) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.....dst. ... "final dan mengikat dari Putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP, dengan demikian Putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-undang aquo haruslah dimaknai final dan mengikat

bagi. ....

**bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP.** Bahwa dengan demikian Keputusan DKPP harus ditindaklanjuti oleh Tergugat karena merupakan final dan mengikat bagi KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat dalam melaksanakan Putusan DKPP dimaksud ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti Keputusan DKPP dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 1458/BA/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Tindak Lanjut Putusan DKPP Nomor : 67/DKPP-PKE-III/2014 .....(Bukti T-3)

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota

Medan Provinsi Sumatera Utara.....(Bukti T-4)

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat menyatakan bahwa :

1. Bahwa diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor **Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014** tanggal 27 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, semata-mata melaksanakan ketentuan yang berlaku yaitu melaksanakan amar putusan DKPP RI No. Putusan DKPP Nomor : 67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 09 Juni 2014 pada butir kedua memutuskan "Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu II atas nama Rahmat Kartolo Simanjuntak, ST, MT selaku Anggota KPU Kota Medan ;

2. Bahwa dalam melaksanakan Putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti Putusan DKPP dimaksud, dan hasil Rapat Pleno tersebut, maka KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan **Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Tergugat

memohon. ....

memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; \_\_\_\_\_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1485/Kpts/KPU-Prov- 002/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana tersebut dibawah ini ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah anggota KPU Kota Medan pengganti antar waktu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara No. 1649/Kpts/KPU-Prov.002/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Pengangkatan Anggota KPU Pengganti Antar Waktu Kota Medan ;

2. Bahwa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 5 tahun 1998 juncties UU No.9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara, Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 42/G/2014/PTUN-MDN tanggal 15 Juni 2014, Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Agustus 2014, prinsipal menurut hukum memiliki hubungan dan kepentingan hukum terhadap tuntutan Penggugat atas surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera No. : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kota Medan, tanggal 11 Juni 2014 (objek sengketa) ;

Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### a). Gugatan Penggugat Kurang Pihak

3....

3. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tanggal 11 Juni 2014, sedangkan substansi gugatan/fakta kronologis gugatan a quo senyatanya adalah mengenai keberatan Penggugat atas terbitnya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 67/DKPP-PKE-III/2014, tertanggal 09 Juni 2014, dengan pengadu ic. Leo Nababan Caleg Partai Golkar ;

4. Bahwa kedudukan hukum lembaga KPU (ic. KPU Provinsi Sumatera Utara) dengan DKPP menurut UU memiliki tugas dan kewenangan hukum yang berbeda termasuk dalam hal menerbitkan sebuah produk keputusan ; \_\_\_\_\_
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 UU No. 15 tahun 2011 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus adanya pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik, sedangkan menurut ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf k, Pasal 112 ayat (13) KPU diwajibkan untuk melaksanakan putusan DKPP dimaksud ; \_\_\_\_\_
6. Bahwa incasu, putusan DKPP No. 67/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 09 Juni 2014 pada dictum putusan point 1.4 memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan DKPP tersebut, sehingga jelaslah bahwa sesungguhnya kapasitas/kedudukan hukum Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai pelaksana/eksekutor dari perintah DKPP. Quod non, andaikan saja, tuntutan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa dikabulkan oleh Majelis, tidak juga berlaku *mutatis mutandis* membatalkan putusan DKPP . Ilustrasinya adalah produk keputusan Tergugat adalah putusan tindak lanjut atas putusan DKPP ; \_\_\_\_\_
7. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang hanya menarik KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat dalam  
perkara. ....

perkara a quo adalah jenis gugatan kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini tidak menerima gugatan Penggugat (niet onvanklijke verklaard) ; \_\_\_\_\_

## **b). Gugatan Penggugat Obscuur Libel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil posita Penggugat, Penggugat menguraikan banyak hal tentang keberatan inti Penggugat atas putusan DKPP DKPP No. 67/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 09 Juni 2014, sementara dalam petitum gugatannya justru meminta pembatalan dan pencabutan objek sengketa ;

9. Jadi, jika dicermati gugatan Penggugat maka dapat terlihat antara posita dan petitum gugatan ternyata tidak bersesuaian/ sinkron satu sama lain, sehingga gugatan a quo menjadi obscur libel ;

10. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvanklijke verklaard) ;

## DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini ;

12. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat, dalil-dalil Penggugat yang memperlakukan objek sengketa a quo kurang tepat dan tidak beralasan hukum dengan pertimbangan rasio hukum dibawah ini ;

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa telah menempuh prosedur dan mekanisme yang benar, sebab Tergugat berkewajiban untuk menjalankan UU dan terikat pada ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf k jo. Pasal 112 ayat (13) UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

a). Pasal 9 ayat (4) huruf k, menyebutkan “KPU Provinsi dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Pilpres. ....

Pilpres serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban melaksanakan keputusan DKPP ;

b). Pasal 112 ayat 13, menyebutkan “KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPLN wajib melaksanakan keputusan DKPP ;

14. Oleh karena dictum putusan DKPP No. 67/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 09 Juni 2014 menyebutkan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakannya, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi penerbitan objek sengketa a quo adalah kewajiban Tergugat yang **harus dilaksanakan**, sehingga penerbitaan objek sengketa adalah sah menurut hukum. Quod non, andaikata mengikuti alur pemikiran Penggugat agar Tergugat tidak

melaksanakan putusan DKPP?, menurut Tergugat II Intervensi, tidak ditemukan adanya regulasi/clausula Pasal yang dapat dipedomani oleh Tergugat untuk tidak melaksanakannya? ;

15. Bahwa demikian pula halnya dengan pengangkatan dan pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota KPU Kota Medan pengganti antar waktu, telah dilakukan secara patut dan benar oleh Tergugat, sebagaimana kewajiban Tergugat dalam memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

a). Pasal 27 ayat (5) huruf c menyebutkan : penggantian antar waktu KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan anggota KPU Kab/Kota oleh Calon Anggota KPU Kab/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi ;

16. Oleh karena Tergugat II Intervensi merupakan urutan peringkat 6 Calon Anggota KPU Kota Medan dalam seleksi fit and propertest (bukti TII-1), maka menurut Tergugat II Intervensi penerbitan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1525/BA/VI/2014, tanggal

16. ....

16 Juni 2014 yang dilanjutkan pada pengangkatan/ pelantikan Tergugat II Intervensi dengan surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara No. 1649/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 27 Juni 2014 (bukti TII-2), maka kedudukan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota KPU Medan telah sah menurut hukum ;

17. Tentang Penundaan, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan yang mendesak dan alasan Tergugat untuk menunda berlakunya objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana syarat Pasal 67 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan, serta Tergugat II Intervensi saat ini sudah aktif menjalankan tugas-tugasnya selaku komisioner KPU Kota Medan, maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan penundaan Penggugat ; \_\_\_\_\_

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; \_\_\_\_\_
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard); \_\_\_\_\_

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; \_\_\_\_\_
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014, tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berkekuatan hukum ; \_\_\_\_\_
- Menyatakan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara No. 1649/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 27 Juni 2014 sah dan berkekuatan hukum ; \_\_\_\_\_

Atau :

Apabila. ....

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, satu dan lain hal demi penegakan asas kepentingan umum ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 11 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 s/d. P-13 sebagaimana tersebut dibawah ini ; \_\_\_\_\_

1. Foto copy SK KPU Provinsi Sumatera Utara No.1485/Kpts/KPU Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang pemberhentian tetap dan peringatan keras Anggota Komisialis Pemilihan Umum Kota Medan.  
..... (Bukti P-1);
2. Foto copy Putusan DKPP No.67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014.  
.....(Bukti P-2);
3. Foto copy putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014. ....(Bukti P-3);
4. Foto copy Berita Acara No.620/BA/IV/2014 tanggal 21 April 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. ....(Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Panwaslu Kota Medan No.540/PANWASLU-MDN/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 Tentang Rekomendasi.  
.....(Bukti P-5);
6. Foto copy Surat KPU Kota Medan kepada Panwaslu Kota Medan No.675//KPU-002.434863/2014 tanggal 05 Mei 2014 Tentang Undangan.  
.....(Bukti P-6);
7. Foto copy Surat KPU Kota Medan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara No.681/KPU.002.434863/2014 tanggal 06 Mei 2014 Tentan mohon konsultasi.  
.....(Bukti P-7);
8. Foto copy Berita Acara No.698/BA/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Legislatif tanhun 2014 di Kota Medan.  
.....(Bukti P-8);
9. ....
9. Foto copy Surat KPU Provinsi Sumatera Utara kepada KPU Kota Medan No.1157/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Medan.  
.....(Bukti P-9);
- 10.Foto copy Surat Panwaslu Kota Medan kepada Ketua KPU Kota Medan No. 494/PANWASLU - MDN/ V /2014 tanggal 03 Mei 2014 Perihal Penerusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran

Administerasi

Pemili.

.....(Bukti P-10);

11. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2014 yang ditanda tangani saksi Partai Hanura, saksi Partai Golkar dan saksi Partai Gerindra serta diketahui Anggota Panwaslu Kota Medan (BBechta P.Asky) dan Anggota KPU Kota Medan (Rahmat Kartolo Simanjuntak).

.....(Bukti P-11);

12. Foto copy putusan MKRI No.03-05-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014 Pemohon Partai Go1. Foto copy Surat Panwaslu Kota Medan No.560/PANWASLU MDN/V/2014 perihal Pemberitahuan status laporan.

.....(BuktiP-12);

13. Foto copy Surat Panwaslu Kota Medan No.560/PANWASLU MDN/V/2014 perihal Pemberitahuan status laporan.

.....(Bukti P-13);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d. T-8 sebagaimana tersebut dibawah ini ;

1. Foto copy Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI No.67/DKPP-PKE-III/4 tanggal 09 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kota Medan.

.....(Bukti T-1);

2. Foto copy Surat Keputusan Komisis Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.3387/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera.

.....(Bukti T-2);

3. Foto copy Berita Acara No.1458/BA/IV/2014 tanggal 09 Juni 2014 Tentang tindak lanjut Putusan DKPP No.67/DKPP-PKE-III/2014.

.....(Bukti T-3);

4. ....

4. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.1485/Kpts/KPU-Prov-022/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kota Medan.

.....(Bukti T-4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.1649/ Kpts/ KPU- Prov-002/ 2014 tanggal 27 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Anggota KUP Pengganti Antar Waktu Kota Medan. ....(Bukti T-5);
6. Foto copy Surat Edaran KPU RI No.1400/KPU/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 Perihal Pelaksanaan Putusan DKPP. ....(Bukti T-6);
7. Foto copy Buku Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. ....(Bukti T-7);
8. Foto copy Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No.13.11 dan 1 Tahun 2012. ....(Bukti T-8);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, bukti tersebut diberi tanda bukti T-II-Int-1 s/d. T-II-Int-4 sebagaimana tersebut dibawah ini ; \_\_\_\_\_

1. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.1649/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Medan.....(Bukti T-II-Int-1);
2. Foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.3386/BA/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara ; .....(Bukti T-II-Int-3);
3. Foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No.3386/BA/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Se Sumatera Utara ; .....(Bukti T-II-Int-3);
4. Foto Foto copy Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2013

No. ....

No.09/TIMSEL-KPU/IX/2013 Int-4). ....(Bukti T-II-Int-4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

1. TEGUH SATYA WIRA,SE, ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Ir.Rahmat Kartolo Simanjuntak);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, sewaktu Penggugat masih aktif di KPU Medan ;
- Bahwa saksi adalah mantan Anggota Panwaslu Kota Medan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Agussyah Ramadani Damanik,SH (Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa saksi kenal dengan KPU Medan ;
- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu pemecatan Penggugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Medan ;
- Bahwa yang mengajukan gugatan ke DKPP Partai Golkar ;
- Bahwa yang disangkakan kepada Penggugat adalah tidak menjalankan Rekomendasi

Panwaslu. ....

Panwaslu berkaitan dengan rekapitulasi ulang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di DKPP ;
- Bahwa rekomendasi itu dilaksanakan KPU Medan tanggal 7 s/d. 10 Mei ;
- Bahwa isi Rekomendasi itu adalah penghitungan suara ulang di 18 Kecamatan dan 4 Kelurahan di Kantor KPU ;
- Bahwa keberatan sdr.Leo Nababan terkait pada hasil perolehan suara Leo Nababan ;
- Bahwa terhadap Rekapitulasi untuk Leo Nababan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa terhadap penghitungan ulang tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa penghitungan ulang tanggal 10 Mei 2014 ;
- Bahwa sebagai saksi di DKPP pada bulan Mei setelah penghitungan suara ;
- Bahwa saksi berada di panel DPRD Medan ;
- Bahwa saksi sebagai ketua ada menerima laporan dari anggota tentang tidak ada perubahan data terhadap perolehan suara Golkar ;
- Bahwa tidak ada yang berbeda

kemudian. ....

kemudian saksi membenarkan keberadaan bukti P-2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat ada berapa orang pelapor ;
- Bahwa penyebab Penggugat dipecat adalah akibat laporan dari Leo Nababan ;
- Bahwa dari hasil Rekapitulasi ulang saksi tidak hadir ;
- Bahwa ada laporan dari anggota ;
- Bahwa Penetapan tanggal 10 Mei 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa saksi terakhir menjabat sebagai Panwaslu akhir bulan Juni 2014 ;
- Bahwa saksi selaku petugas Panswalu bertugas melakukan pengawasan terhadap pemilu Kota Medan ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil laporan anggota Panwaslu dan terhadap laporan itu maka saksi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Panwaslu tugasnya adalah mencari kebenaran dan kebenaran itu ada didalam kotak suara ;
- Bahwa panel dibentuk sebelum pelaksanaan Rekapitulasi ;
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi

itu. ....

itu dibuatkan berita acaranya ;

- Bahwa tidak ada kesepakatan maupun rapat untuk surat pernyataan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sidang DKPP 2 (dua) kali, pada sidang I saksi tidak hadir, siding ke II (dua) saksi hadir ;
- Bahwa tidak ada pengurangan suara sesuai laporan pak Bekta ;
- Bahwa terhadap Rekomendasi awal tidak dilaksanakan karena menghadiri sidang pemilu di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa panel-panel berada dalam satu lingkungan ;
- Bahwa tidak ada yang menyebut setiap kegiatan dibuat berita acara ;
- Bahwa berita acara 698 adalah produk KPU Medan ;
- Bahwa Panwaslu tidak ada membuat berita acara terhadap hasil Rekapitulasi ;
- Bahwa yang membuat data adalah KPU sedangkan Panwaslu hanya melakukan pengawasan terhadap hasil penghitungan suara yang dilaporkan anggota ;
- Bahwa ada dibuat daftar hadir pada waktu Rekapitulasi ;

2. HENDRA WIGUNA ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan  
Penggugat. ....

Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Agussyah Ramadani Damanik,SH (Tergugat II Intervensi);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dipecat atas laporan Leo Nababan ;
- Bahwa pada waktu Rekapitulasi ulang saksi hadir di panel DPR RI;
- Bahwa ada proses-proses penghitungan suara ulang dihadiri Partai Golkar dan Gerindra ;
- Bahwa Golkar tidak mengajukan keberatan ;
- Bahwa semua Rekomendasi sudah dibuka ;
- Bahwa saksi tidak menjabat lagi di KPU Medan sejak tanggal 8 Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi mengikuti proses Rekapitulasi di Kota Medan ;
- Bahwa saksi ada menanda tangani surat-surat ;
- Bahwa yang ada di C1 adalah jumlah suara perkelurahan ;
- Bahwa tidak ada pengurangan suara untuk Leo Nababan ;
- Bahwa saksi menghadiri sidang

DKPP. ....

DKPP 1 (satu) kali ;

- Bahwa pada saat sidang telekonprenc ada 3 (tiga) orang saksi KPU yang hadir ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ERWIN YOESOEFT NST, Drs., ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat pada waktu masih aktif di KPU Medan ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat bukti P-2 dan yang membuatnya adalah Partai Gerindra ;
- Bahwa hasil Rekapitulasi dipanel dan hasil Rekapitulasi di KPU adalah sama ;
- Bahwa yang ada pada C1 adalah jumlah hasil suara perkelurahan ;
- Bahwa Bahwa tidak ada pengurangan suara untuk Leo Nababan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengaduan dari DKPP oleh Leo Nababan ;
- Bahwa tanda tangan saksi sama dengan yang ada didalam surat ;
- Bahwa saksi tidak tahu TPS 25 dan. ....

dan 26 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan bukti saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 27 Oktober 2014 sedangkan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan tertanggal 29 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal dalam sengketa a-quo adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1485/kpts/kpu-prov-002/2014 tanggal 11 juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ( **Vide Bukti P-1 konform bukti T-4** ) , yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan objek sengketa ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban tertanggal 14 Juli 2014 tidak mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban tertanggal 18 Agustus 2014 mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dan gugatan kabur (obscuur libel), oleh karena itu sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut ; \_\_\_\_

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kurang pihak yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan putusan tindak

lanjut. ....

lanjut atas putusan DKPP sehingga gugatan yang hanya menarik KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat termasuk gugatan kurang pihak, Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 yang berbunyi ” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*badan hukum perdata ” dan Pasal 1 angka 12 UU No.51 tahun 2009 yang berbunyi ” Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ”, berpendapat bahwa keputusan DKPP belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat jika tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dengan menerbitkan surat keputusan pemberhentian atas nama Penggugat sehingga dalam hal ini oleh karena keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara (objek sengketa) tidak lagi memerlukan persetujuan atau tindak lanjut dari instansi lainnya, maka keputusan yang diterbitkan oleh Tergugatlah yang dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ; \_\_\_\_\_*

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ramdansyah, S.S., S.Sos., S.H., MKM, yang mana dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat

Individual. ....

individual, konkret dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN (vide bukti P-3 halaman 72 – 73) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut tidak terdapat cukup alasan hukum untuk mendudukan pihak lain (DKPP) sebagai Tergugat dalam perkara a-quo sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak, oleh karena itu cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kurang pihak ; \_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan gugatan kabur atau tidak harus berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No.9 tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 yang pada pokoknya menentukan bahwa "Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ", yang mana dengan merujuk pada ketentuan tersebut gugatan Penggugat telah mencantumkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan pemnggugat, nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan dan terhadap posita yang mempersoalkan keputusan DKPP tetapi dalam petitum tidak terdapat tuntutan pembatalan keputusan DKPP hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak menyebabkan kaburnya gugatan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tentang gugatan kurang pihak bahwa yang memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga tidak relevan untuk diajukan tuntutan pembatalan terhadap keputusan DKPP. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak termasuk dalam jenis gugatan yang kabur (*obscur libel*), oleh karena itu cukup

alasan. ....

alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat obscur libel ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kurang pihak dan gugatan kabur dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kedudukan hukum dan Kepentingan Penggugat terkait dengan pengajuan gugatan dalam perkara a-quo, yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keberatan dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena Penggugat secara kolektif kolegial telah menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu Legislatif 9 April 2014 di Kota Medan secara maksimal sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor : 3387/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T-2), yang pada intinya KPU

Provinsi. ....

Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan dan mengangkat Penggugat sebagai Anggota KPU Kota Medan periode 2013-2018, dan memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T-4), pada intinya KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KPU Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk mengukur secara yuridis adanya kualitas Penggugat adalah dengan melihat ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yang lebih lanjut dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terdapat dua hal penting yang menjadi perhatian dalam sengketa TUN, yaitu: (1) adanya "*kepentingan*" bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap obyek keputusan TUN; dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata "*kepentingan*" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata. Pemberian makna "*kepentingan*" sebagai suatu "hak", terkait dengan penjelasan pasal 53 ayat (1) tersebut yaitu hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN. sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan "*kepentingan*" dalam Pasal 53 ayat (1) adalah "hak" yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pendapat Hukum

Indroharto,SH. ....

Indroharto, S.H dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara edisi tahun 2003 berpendapat bahwa Pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti :

1. Menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; dan ;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Adanya Kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara, dan Kepentingan dimaksud dapat bersifat materiil atau imateriil, individual atau umum (Kolektif)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat *Nilai yang harus dilindungi oleh hukum* dan adanya hak subjektif untuk mempertahankan kepentingannya terkait dengan kedudukan Penggugat yang telah diberhentikan sebagai Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan hak konstitusional dan kedudukan Penggugat ditiadakan, maka dengan demikian Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo* karena kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, dan oleh karena itu Penggugat dapat dikualifisir memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986; \_\_\_\_\_

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan

dengan. ....

dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat karena keputusan tersebut didasarkan pada keputusan DKPP No.67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang sewenang – wenang, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan keseimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagianuduknya perkara di atas ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah semata – mata melaksanakan putusan DKPP No.67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang mana putusannya adalah final dan mengikat bagi KPU Provinsi Sumatera Utara ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo.UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua terhadap UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan dalil masing – masing pihak dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yang relevan, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3387/KPTS-Prov-002/2013 tentang Pemberhentian dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara  
Penggugat ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T-2) ;

2 Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan sebagaimana Putusan Nomor : 67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang mana dalam salah satu diktum putusannya menyebutkan ” menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu II atas nama Rahmat Kartolo Simanjuntak, S.T.,M.T selaku Anggota KPU Kota Medan ( Vide Bukti T-1) ;

3 Bahwa Tergugat telah menindaklanjuti putusan DKPP bukti T-1 dengan menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-

002. ....

002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T-3 dan P-1 konform bukti T-4) ;

4 Bahwa DKPP dalam salah satu pertimbangannya halaman 11 Putusan Nomor : 67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 menyebutkan bahwa ” suara Pengadu (Ir. Leo Nababan) telah dihilangkan melalui suatu proses yang sengaja dan terencana yang merupakan cacat pemilu dan demokrasi dengan demikian para Teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji jabatan ...dst sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 5 huruf b, c, i, Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No.13,1,1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (vide bukti P-2 konform bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya serta fakta yang diperoleh dalam persidangan dapat disimpulkan apa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara a-quo, yaitu “ apakah dalam penerbitan objek sengketa baik dari segi prosedural formal atau dari segi substansi materiel bertentangan dengan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan atau asas - asas umum pemerintahan  
yang baik (AAUPB) ” ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok permasalahan  
tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari segi kewenangan,  
prosedural formal, dan substansi materilnya, yaitu sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

## 1. Tentang Kewenangan Tergugat;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor : 15  
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, menyebutkan :

(1) Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berhenti antar  
waktu karena :

a. ....

a. Meninggal Dunia ; \_\_\_\_\_

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ; \_

c. Berhalangan tetap lainnya ; atau ; \_\_\_\_\_

d. Diberhentikan dengan tidak hormat ; \_\_\_\_\_

(4) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

a. Anggota KPU oleh Presiden ; \_\_\_\_\_

b. Anggota KPU Propinsi oleh KPU ; dan ; \_\_\_\_\_

c. Anggota KPU Kabupaten / Kota oleh KPU Provinsi “ ; \_\_\_\_\_

- bahwa berdasarkan Bukti T-3 dan P-1 konform bukti T-4  
dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat  
bahwa kedudukan Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai Badan Tata Usaha Negara  
yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan  
Pemilu adalah atas kewenangan yang diberikan secara atributif yaitu  
terkait Pemberhentian anggota KPU Kabupaten / Kota sebagaimana  
dimaksud ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor  
: 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dengan demikian  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara selaku  
Tergugat adalah pihak yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan  
Objek sengketa ; \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Tentang Prosedural Formal Penerbitan Objek Sengketa;

- bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b ( dalam hal ini Melanggar sumpah / janji jabatan dan / atau kode etik ) ,c,f dan atau huruf g sebagaimana maksud ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas :

- a. Pengaduan secara tertulis dari penyelenggaraan Pemilu, peserta pemilu tim kampanye, masyarakat dan pemilihan. ....

pemilihan ; dan/atau ; \_\_\_\_\_

- b. Rekomendasi dari DPR ; \_\_\_\_\_

- bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No.15 Tahun 2011 menyebutkan “ Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian“ ; \_\_\_\_\_

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan :

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan sementara karena :

- a. Menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih ; \_\_\_\_\_

- b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu ; atau ; \_\_\_\_\_

- c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ; \_\_\_\_\_

- bahwa memperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara (Vide Bukti P-1 konform bukti T-4 ) pada intinya merujuk pada Putusan DKPP yang telah diputus dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 30 Mei 2014 dan dibacakan pada dalam sidang kode etik yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2014, maka dengan demikian syarat pemberhentian sementara telah terpenuhi dan oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan 3 *Juncto* Pasal 29 dimaksud Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan mekanisme pemberhentian sementara kepada Penggugat sebagai

anggota. ....

anggota KPU Kota Medan sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian yang definitif ; \_\_\_\_\_

- bahwa oleh karena ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (3) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah norma yang bersifat *imperative* dan tidak ada ketentuan lain yang mengatur pengecualian terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut, maka Tergugat tidak dapat menyimpangi ataupun menafsirkan ketentuan dimaksud sehingga mengambil sikap untuk tidak menempuh mekanisme pemberhentian sementara sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian yang definitif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar peraturan perundang – undangan yang bersifat formal prosedural dalam menerbitkan objek sengketa ; \_\_\_\_

### 3. Tentang Substansi Materiil Penerbitan Objek Sengketa :

- bahwa pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XXI Undang-Undang Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, setelah dilakukan hasil kajian laporan atau temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 249 ayat (2) dan (5) jo. Pasal 250 ayat 1, dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis pelanggaran Pemilu yaitu :

1. Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu ; \_\_\_\_\_
2. Administrasi Pemilu ; \_\_\_\_\_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengketa Pemilu ; dan ; \_\_\_\_\_

4. Tindak Pidana Pemilu ; \_\_\_\_\_

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan sebagai berikut :

(1). Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berhenti antar waktu karena :

a. Meninggal Dunia ; \_\_\_\_\_

b. ....

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ; \_\_\_\_\_

c. Berhalangan tetap lainnya ; atau ; \_\_\_\_\_

d. Diberhentikan dengan tidak hormat ; \_\_\_\_\_

(1) Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila :

a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota ; \_\_\_\_\_

b. Melanggar sumpah / janji jabatan dan / atau kode etik ; \_\_\_\_\_

c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa alasan yang sah ; \_\_\_\_\_

d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; \_\_\_\_\_

e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu ; \_\_\_\_\_

f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas ; atau ; \_\_\_\_\_

g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota dalam mengambil keputusan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ; \_\_\_\_\_

- bahwa berdasarkan bukti P-1 konform bukti T-4 pada konsideran “ Menimbang huruf b” yang menyebutkan “bahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor : 67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 dimana amar putusannya menjatuhkan Sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap Rahmat Kartolo Simanjuntak,ST.,M.T sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dan Peringatan Keras terhadap Yenni Chairiah Rambe, Irwansyah, Edy Suhartono dan Pandapotan Tamba masing – masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Medan”,

di. ....

diperoleh fakta bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa adalah bersumber pada hasil pemeriksaan sidang kode etik yang diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menegaskan “ KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP “; \_\_\_\_\_

- bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan “*Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan Pemilu yang berpedomankan sumpah dan / atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu*” , maka dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objek sengketa* adalah dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan “ Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila Melanggar sumpah / janji jabatan dan / atau kode etik ; \_\_\_\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tersebut yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/ atau janji yang dilakukan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, artinya penyelenggara Pemilu yang memenuhi persyaratan dan diangkat sebagai penyelenggaraan Pemilu sebelum menjalankan tugasnya

terlebih. ....

terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan / atau janji dimaksud pada dasarnya penyelenggara pemilu akan memenuhi tugas dan kewajiban dengan yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh , jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu dengan mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- bahwa esensi tugas pokok DKPP berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah menegakkan etika penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik yang telah disusun dan disepakati bersama oleh internal Penyelenggara Pemilu. Etika menurut *pendapat hukum / Doktrin Solomon* merujuk pada dua hal, pertama berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya, dalam hal ini etika merupakan salah satu rumpun dari cabang filsafat, kedua Etika adalah pokok permasalahan didalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum mengatur tingkah laku manusia, dengan demikian pengujian etika berbeda dengan pengujian hukum atau norma atau kaidah hukum, pengujian etika bertumpu pada nilai-nilai yang sifatnya profan, menilai baik-buruk dan tidak terikat pada kewenangan hukum perundang-undangan dan aspek materiil pelaksanaan undang-undang dan dalam konteks Penyelenggaraan Pemilu maka pengujian etika penyelenggara Pemilu mengacu pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Kode Etik adalah persetujuan bersama yang timbul dari diri para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan (*Literature*  
Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada Edisi Juni  
2014, Irvan Mawardi ) ; \_\_\_\_\_

- bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan dan

literatur. ....

literatur sebagaimana diuraikan tersebut di atas ruang lingkup kedudukan dan fungsi DKPP haruslah dimaknai terbatas pada pengujian atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan bukan terhadap pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu ataupun tindak pidana pemilu ;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menegaskan bahwa “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menegaskan “ KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP , Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan putusan DKPP hakikatnya adalah merupakan satu rangkaian keputusan dalam rangka fungsi penyelenggaraan pemilu sehingga oleh karenanya dalam mempertimbangkan substansi materiil objek sengketa a-quo, Majelis Hakim juga melakukan pengujian secara terbatas (*marginal toetsing*) terhadap keputusan DKPP (i.c Putusan DKPP Nomor : 67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014) yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan DKPP Nomor : 67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014, yaitu pertimbangan halaman 9, angka 4.1 yang pada pokoknya menyebutkan “Pengadu mengadukan Teradu (KPU Kota Medan) adalah terkait dengan dugaan hilangnya perolehan suara Pengadu yang disebabkan oleh oknum KPU Kota Medan” dan pertimbangan halaman 11 angka

4.4. ....

4.4 yang antara lain menyebutkan “ bahwa berdasarkan keterangan para pihak, saksi dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa suara Pengadu telah dihilangkan melalui suatu proses yang disengaja dan terencana yang merupakan cacat pemilu dan demokrasi dengan demikian para Teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/ janji jabatan, asas jujur, adil dan asas profesionalitas... dst “ (Vide Bukti P-2 konform bukti T-1) dapat disimpulkan bahwa DKPP berpendapat materi aduan yang diputus dan dipertimbangkan dalam putusan DKPP dimaksud adalah termasuk dalam kualifikasi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu ;

- bahwa untuk menentukan apakah materi aduan yang diputus oleh DKPP termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik atau tidak, perlu diperhatikan apa sebenarnya yang menjadi pokok aduan dalam putusan DKPP No.67, yaitu bahwa Penggugat (Teradu) sebagai Penyelenggara Pemilu tidak menindaklanjuti permohonan Pengadu ( Ir. Leo Nababan) untuk melakukan rekapitulasi ulang sesuai dengan surat Panwaslu Kota Medan No.494/Panwaslu-MDN/V/2014 yang mana menurut Pengadu perolehan suara Pengadu di 27 TPS yang ada dikelurahan Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan adalah 396 suara tetapi berdasarkan data C-1 KPU Kota Medan adalah 46 suara. Sementara Teradu (KPU Kota Medan) atas pengaduan tersebut membantahnya dengan menyatakan bahwa KPU Kota Medan telah melaksanakan rekapitulasi ulang pada tanggal 7 Mei 2014 yang dibuktikan dengan Berita Acara No. 698/BA/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Medan dan berdasarkan rekapitulasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang tersebut berdasarkan rekap D-1 DPR perolehan suara Pengadu di 27 TPS Kelurahan Pasar Merah Timur adalah 46 suara, bukan 396

suara. ....

suara sebagaimana didalilkan Pengadu (vide bukti P-2 konform bukti T-1 halaman 9 - 10 angka 4.2), yang mana menurut hemat Majelis Hakim apa yang didalilkan Pengadu dalam aduannya di DKPP tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi tata cara, proses dan mekanisme yang wajib dilakukan oleh setiap penyelenggara Pemilu (KPU) sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota ;

- bahwa dengan memperhatikan apa yang menjadi alasan dan dasar pemberhentian Penggugat sebagaimana termuat dalam Putusan DKPP bukti P-2 konform bukti T-1 khususnya yang terkait dengan “ *proses pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara* “ apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang pada pokoknya menyebutkan “ *Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diluar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dugaan pelanggaran yang terkait dengan proses pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu sebagaimana yang menjadi materi aduan dalam putusan DKPP adalah termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan bukan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ;

- bahwa terhadap penanganan pelanggaran kode etik

penyelenggara. ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyelenggara, *Panwaslu Kabupaten /Kota Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah pada setiap tahapan penyelenggara Pemilu*”, *Juncto* ayat (5) yang menyebutkan “ *Dalam hal laporan penyelenggara pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 249 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 2012 ditentukan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi laporan diterima” dan terkait dengan penerapan pasal tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 250 ayat (1) menyebutkan “ Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (5) yang merupakan huruf a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan DKPP Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu juga menyebutkan antara lain :*

“ Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai :

- a. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota ; \_\_\_\_\_
- b. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota ; \_\_\_\_\_
- c. anggota PPK ; \_\_\_\_\_
- d. anggota Panwaslu Kecamatan ; \_\_\_\_\_
- e. anggota PPS ; \_\_\_\_\_
- f. anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau ; \_\_\_\_\_
- g. anggota KPPS ; \_\_\_\_\_

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi ; \_\_\_\_\_

- bahwa kedudukan Penggugat sebagai pihak Teradu pada pemeriksaan sidang DKPP adalah sebagai anggota KPU

Kota. ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, artinya bahwa prosedur formal penanganan pelaporan pelanggaran Pemilu adalah diajukan melalui Bawaslu Provinsi sebagai lembaga yang menerima setiap laporan pelanggaran Pemilu yang untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap adanya laporan pelanggaran Pemilu yang memiliki batas kewenangan untuk melakukan kajian terhadap setiap laporan yang masuk, dan apabila berdasarkan hasil kajian dan terbukti kebenarannya, maka Bawaslu Provinsi wajib menindak lanjuti laporan pelanggaran Pemilu paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima dengan meneruskan laporan dimaksud kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ; \_\_\_\_\_

- bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diuraikan di atas apabila dihubungkan dengan kedudukan Pengadu dalam Putusan DKPP No.67 yang telah mengajukan pengaduannya terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu secara langsung kepada DKPP tanpa melalui Bawaslu Provinsi (Vide Bukti T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran penyelenggara Pemilu yang tidak melalui mekanisme sebagaimana ditentukan Pasal 249 dan 250 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 *Juncto* Pasal 10 Peraturan DKPP Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat dikualifisir telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim dengan tidak ditempuhnya mekanisme tersebut (laporan tidak diajukan melalui Bawaslu) menyebabkan laporan yang tidak bersifat pelanggaran kode etik pun diajukan kepada DKPP, mengingat Bawaslu sebagai suatu lembaga diberikan kewenangan atributif untuk melakukan fungsi verifikasi dan kajian terhadap setiap laporan untuk ditentukan apakah laporan dimaksud dikualifikasi sebagai suatu laporan pelanggaran kode etik

atau. ....

atau kah sebaliknya sebagaimana ditentukan normative limitative pada ketentuan pasal 249 ayat (5) *Juncto* Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 10 Peraturan DKPP Nomor : 1 Tahun 2013 ; \_\_\_\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1 berupa Putusan DKPP No.67 pada halaman 2 angka 1.3 dan halaman 10 angka 4.3 diperoleh fakta bahwa DKPP hanya memeriksa dan mempelajari dokumen dan bukti yang diajukan oleh Pengadu, dan pertimbangan DKPP yang menyatakan “ terbukti suara Pengadu dihilangkan sebanyak 73 suara di TPS 25 dan 86 di TPS 26 dan sebanyak 350 suara di PPS Pasar Merah Timur” tidak sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pengadu sebagaimana diuraikan dalam halaman 3-4 dan keterangan saksi Hendra Wiguna yang juga menjadi saksi dipersidangan DKPP, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa DKPP dalam menjatuhkan putusan terhadap Teradu yang didasarkan pada bukti – bukti yang tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang DKPP adalah telah melanggar asas kecermatan yaitu asas yang menghendaki *“Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi*

nasehat. ....

*nasihat yang diberi “ (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ; \_\_\_\_\_*

- bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim , oleh karena putusan DKPP No.67 secara substansi materiil melanggar peraturan perundang- undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, maka patut menurut hukum untuk dikesampingkan. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *objek sengketa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber pada putusan DKPP a-quo dapat pula dikualifisir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dan asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uarian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objek sengketa* yang bersumber pada Putusan DKPP No. 67/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik peraturan yang berifat formal maupun materiil dan Asas Umum Pemeritahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No.5 tahun 1986 jo. Pasal 97 ayat 9 beralasan hukum kiranya untuk menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa  
di....

dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a-quo dan merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; \_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak dan akan tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang lebih besar untuk dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya permohonan penundaan berlakunya surat keputusan *objectum litis* tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan demikian dari semua alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah seluruhnya dipertimbangkan, hanya terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

MENGADILI ....

## M E N G A D I L I

### Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; \_\_\_\_\_

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II intervensi ; \_\_\_\_\_

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar RP.220.000,- ( Duaratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 oleh **LIZA VALIANTY, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO AGUS SUGIANTO, SH.**, dan **NASRIFAL, SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Senin, tanggal 10

Nopember. ....

Nopember 2014, dengan dibantu oleh **INDRA MARPAUNG, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat** ;

**HAKIM Anggota**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**JOKO AGUS SUGIANTO, SH.**

**LIZA VALIANTY, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**N A S R I F A L, SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**INDRA M MARPAUNG, SH.**

**Biaya-biaya :**

1. A.T.K.Perkara. .... RP.150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan. .... Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan. .... Rp. 20.000,-
4. Biaya Materai. ....Rp. 120.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pencatatan. ....Rp. 3.000,-

6. Biaya Redaksi. ....Rp. 5.000,-

J u m l a h. ....Rp. 220.000,-

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)